



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mnd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jezzy Mangari;  
Tempat lahir : Manado;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Juni 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Kombos Timur Lingkungan Kecamatan Singkil Kota Manado;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gelendy Morten Lumingkewas,SH.,MH., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mnd., tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 143/Pid.B/2022/PN Mnd., tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa tersebut beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

*Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan 143/Pid.B/2022/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa** JEZZY MANGARI bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan primair **pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa JEZZY MANGARI selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah alat komunikasi Handphone Merek Oppo berwarna merah;
  - 1 (satu) kertas bergaris rekapan nomor togel yang akan di pasangkan ;
  - Satu Buah kartu ATM BCA bersama ;**Dirampas untuk dimusnakan**
  - uang tunai Rp 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dalam pecahan Rp 5.000 (Limaribu rupiah) delapan lembar Rp2.000 (Duaribu rupiah) lima lembar Rp,1.000 (Seribu rupiah) satu lembar;**Dirampas Untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-10/Mnd/Eoh.2/03/ 2022, tertanggal 29 Maret 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa** JEZZY MANGARI pada Hari Sabtu Tanggal 12 Februari 2022 di sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Febuari 2022, bertempat di Makeret timur Lingkungan II Kecamatan Wenang kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dan***

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana).
- Bahwa awalnya saksi RAI WINATHA dan tim Resmob Polresta Manado sedang melaksanakan tugas / patrol, kemudian mendapat informasi dari masyarakat kalau di makeret timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado sering terjadi tindak perjudian Jenis Togel Online sydney yang didasari oleh terdakwa JEZZY MANGARI Sekaligus penjual;
- Bahwa kemudian saksi RAI WINATHA dan tim Resmob Polresta Manado langsung melakukan penyelidikan bahwa informasi tersebut memang benar sering terjadi tindak Perjudian yang di dasari oleh terdakwa tersebut kami tim resmob Polresta Manado langsung Merespon informasi tersebut mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa JEZZY MANGARI beserta barang bukti berupa 1(Satu) Unit Handphone Merek oppo berwarna merah 1 (Satu) Buah kartu ATM BANK BCA 1 (Satu) Buah Dompot Berwarna Hitam dan kertas rekapan bersama Uang Tunai sebesar Rp 51.000 (Lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah diintogasi terdakwa JEZZY MANGARI mengaku adalah seorang Pengecer / Penjual Kupon Judi jenis Togel Online Sidney tanpa Ijin dari yang berwajib dan menjual kupon judi tersebut di Wilayah Makeret timur Lingkungan II Kecamatan Wenang kota Manado;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan Judi Togel Online tersebut tidak menentu dan minimal penghasilan sekitar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa sampai 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali main Selanjutnya keuntungan atau uang dari hasil pekerjaan terdakwa tersebut, digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian saksi RAI WINATHA dan tim Resmob Polresta Manado langsung mengamankan terdakwa JEZZY MANGARI beserta dengan barang bukti ke Mako Polresta Manado untuk di Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-3 KUH Pidana.

## SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa** JEZZY MANGARI pada Hari Sabtu Tanggal 12 Februari 2022 di sekitar Pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2022, bertempat di Makeret timur Lingkungan II Kecamatan Wenang kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.** Perbuatan tersebut dilakukan **terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;**

- Bahwa Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana).
- Bahwa awalnya saksi RAI WINATHA dan tim Resmob Polresta Manado sedang melaksanakan tugas / patrol, kemudian mendapat informasi dari masyarakat kalau di makeret timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado sering terjadi tindak perjudian Jenis Togel Online sydney yang didasari oleh terdakwa JEZZY MANGARI Sekaligus penjual;
- Bahwa kemudian saksi RAI WINATHA dan tim Resmob Polresta Manado langsung melakukan penyelidikan bahwa informasi tersebut memang benar sering terjadi tindak Perjudian yang di dasari oleh terdakwa tersebut kami tim resmob Polresta Manado langsung Merespon informasi tersebut mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa JEZZY MANGARI beserta barang bukti berupa 1(Satu) Unit Handphone Merek oppo berwarna merah 1 (Satu) Buah kartu ATM BANK BCA 1 (Satu) Buah Dompot Berwarna Hitam dan kertas rekapan bersama Uang Tunai sebesar Rp 51.000 (Lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah diintogasi terdakwa JEZZY MANGARI mengaku adalah seorang Pengecer / Penjual Kupon Judi jenis Togel Online Sidney tanpa Ijin dari yang berwajib dan menjual kupon judi tersebut di Wilayah Makeret timur Lingkungan II Kecamatan Wenang kota Manado;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan Judi Togel Online tersebut tidak menentu dan minimal penghasilan sekitar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan bisa sampai 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dalam sekali main Selanjutnya keuntungan atau uang dari hasil pekerjaan terdakwa tersebut, digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi RAI WINATHA dan tim Resmob Polresta Manado langsung mengamankan terdakwa JEZZY MANGARI beserta dengan barang bukti ke Mako polresta manado untuk di Proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Bradli Mumu, dibawah janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan perjudian Togel Online;
  - Bahwa peristiwa perbuatan perjudian tersebut terjadi pada hari Sabtu 12 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita di Kelurahan Makeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang;
  - Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa saksi tahu caranya Terdakwa terima pemasangan togel secara online dari para pemasang, dan sarana yang digunakan Terdakwa adalah HP;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut melalui info dari masyarakat;
  - Bahwa Perjudian TOGEL Online yang dilakukan Terdakwa menggunakan alat bantu Uang, Kertas, dan HP;
  - Bahwa Terdakwa sudah melakukan perjudian TOGEL Online sudah 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa pada saat penangkapan ada perlawanan, polisi digiring ke samping;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. Rai Winatha, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
  - Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah tindak pidana perjudian Togel Online yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita di Kelurahan Makeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut adalah Terdakwa yang bernama Jezzy Mangari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WITA, saya selaku anggota tim resmob Polresta Manado mendapat informasi dari warga bahwa di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado ada seorang wanita bernama Jezzy Mangari sering memainkan judi togel online, kemudian saya beserta tim resmob Polresta Manado langsung merespon dan mencari tahu dimana rumah Terdakwa dengan cara bertanya ke ruma-rumah penduduk di daerah tersebut, dan ketika kami menemukan rumah Terdakwa, kami langsung mengamankan Terdakwa serta menggeledah saku Terdakwa dan kami mendapat uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) serta handphone merek Oppo F9 warna merah dan kertas rekapan isi nomor taruhan judi togel online, dan atas pertanyaan kami Terdakwa mengatakan bahwa ia bertindak sebagai pengecer, kemudian saya bersama tim mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polresta Manado untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat penangkapan ada perlawanan dari Terdakwa; Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel online;
  - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel online jenis Sydney melalui website BINTANGTOGEL4D;
  - Bahwa dalam website tersebut terdapat banyak layanan jenis togel online diantaranya jenis togel Sidney, Hongkong, Singapore, dan Macau;
  - Bahwa awalnya saksi tidak jual togel, hanya menerima titipan uang beserta nomor pasangan kepada Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut yaitu 25.000 dalam 1 angka, dan keuntungan untuk 3 angka yaitu 550.000;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah alat komunikasi Handphone Merek Oppo berwarna merah;
- 1 (satu) kertas bergaris rekapan nomor togel yang akan di pasangkan ;
- Satu Buah kartu ATM BCA bersama ;
- uang tunai Rp 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dalam pecahan Rp 5.000 (Limaribu rupiah) delapan lembar Rp2.000 (Duaribu rupiah) lima lembar Rp.1.000 (Seribu rupiah) satu lembar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wita di Kelurahan Makeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang;
- Bahwa yang melakukan perjudian online tersebut adalah Terdakwa yang bernama Jezzy Mangari;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian anggota tim resmob Polresta Manado mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 14.00 WITA, melalui informasi dari warga bahwa di Kelurahan Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado ada seorang wanita bernama Jezzy Mangari sering memainkan judi togel online, kemudian anggota tim resmob Polresta Manado langsung merespon dan mencari tahu dimana rumah Terdakwa dengan cara bertanya ke rumah-rumah penduduk di daerah tersebut, dan ketika petugas menemukan rumah Terdakwa, dan langsung mengamankan Terdakwa serta menggeledah saku Terdakwa dan mendapat uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) serta handphone merek Oppo F9 warna merah dan kertas rekapan isi nomor taruhan judi togel online, dan atas pertanyaan petugas Terdakwa mengatakan bahwa ia bertindak sebagai pengecer, kemudian petugas

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polresta Manado untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel online sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjudian tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian online tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) Buah alat komunikasi Handphone Merek Oppo berwarna merah;
  - 1 (satu) kertas bergaris rekapan nomor togel yang akan di pasangkan ;
  - Satu Buah kartu ATM BCA bersama ;
  - uang tunai Rp 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dalam pecahan Rp 5.000 (Limaribu rupiah) delapan lembar Rp2.000 (Duaribu rupiah) lima lembar Rp.1.000 (Seribu rupiah) satu lembar;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut yaitu 25.000 dalam 1 angka, dan keuntungan untuk 3 angka yaitu 550.000;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yakni Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan ke-3 KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan begitu sebaliknya;

Menimbang bahwa Pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan ke-3 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, dimana pada

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.





umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang Perempuan bernama Jezzy Mangari, Terdakwa yang sampai saat ini telah sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan terhadap identitas terdakwa tersebut oleh terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka";**

Menimbang bahwa yang menjadi objek disini permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang dimaksud mengadakan atau memberikan kesempatan main judi adalah sebagai pencaharian dan perjudian tersebut tidak perlu dilakukan di tempat umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup saja sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib. Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Pasal 303 Ayat (3) KUH Pidana);

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa awalnya tim Resmob Polresta Manado sedang melaksanakan tugas / patroli, kemudian mendapat informasi dari masyarakat kalau di Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang Kota Manado sering terjadi tindak perjudian Jenis Togel Online sydney yang didasari oleh terdakwa JEZZY MANGARI sekaligus penjual, kemudian tim Resmob Polresta Manado langsung melakukan penyelidikan bahwa informasi tersebut memang benar sering terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya tim resmob Polresta Manado langsung merespon informasi tersebut mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo berwarna merah, 1 (Satu) Buah kartu ATM BANK BCA, 1 (Satu) Buah Dompot Berwarna Hitam dan kertas rekapan bersama Uang Tunai sebesar Rp 51.000 (Lima puluh satu ribu rupiah), setelah diinterogasi terdakwa mengaku adalah seorang Pengecer / Penjual Kupon Judi jenis Togel Online Sidney tanpa Ijin dari yang berwajib dan menjual kupon judi tersebut di wilayah Mahakeret Timur Lingkungan II Kecamatan Wenang kota Manado, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari permainan Judi Togel Online tersebut tidak menentu dan minimal penghasilan sekitar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya keuntungan atau uang dari hasil pekerjaan terdakwa tersebut, digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari, kemudian tim Resmob Polresta Manado langsung mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti ke Mako Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan Subsider melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak perlu dipertimbangkan lagi;

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan lisan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa bila dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka beralasan untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 dan ke-3 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jezzy Mangari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah alat komunikasi Handphone Merek Oppo berwarna merah;
  - 1 (satu) kertas bergaris rekapan nomor togel yang akan di pasangkan ;
  - Satu Buah kartu ATM BCA bersama ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - uang tunai Rp 51.000 (lima puluh satu ribu rupiah) dalam pecahan Rp 5.000 (Limaribu rupiah) delapan lembar Rp2.000 (Duaribu rupiah) lima lembar Rp.1.000 (Seribu rupiah) satu lembar;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari ini Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H. dan Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Adriany Frida Toar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Da'wan Manggalupang, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan 76/Pid.B/2022/PN Mnd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)